

PENISTAAN AGAMA

DITINJAU DARI UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

(STUDI KASUS GUBERNUR DKI JAKARTA BASUKI TJAHAYA PURNAMA)

Andy Tonggo Michael Sihombing

Abstract

The job visit of Jakarta's Governor Basuki Tjahaya Purnama (BCP-red) in thousand islands last 27th 2016, brought big and long problems until the top of big demonstration on November 4th 2016. One thing being the problem was BCP's statement that said "..... so don't believe to people, in your deep heart you can say that you can't choose me, can you? Being lied by Al Maidah 51st letter, all sorts of things. That's your human rights. So, if you felt that couldn't choose me, because you afraid went to the hell... being fooled, that didn't matter, because that's your privacy.

Several times writers tried to hear and to understand what the actually core problem and controversial of this BCP's statements, according to the real and full recording in the job visited of the thousand islands, that available in link <https://www.youtube.com/watch?v=8te3QBCZTak>. And the problem is that BCP's statements was suspected by some group of people as religion blasphemy. That in positive law of Indonesia, this part is regulated in the Law No. 11 year 2008 about information & electronic transaction and in Ordinance Book of Criminal Law (KUHP).

The reason of presupposition, accusation, and prosecution to that religion blasphemy must fullfill all the elements of criminal acts that is accused according to the elements which is found in the laws. The Indonesian Republic Police, Attorney and Indonesian Judicature must be very careful in completing this case, because in the future if the decision already until in the Supreme Court (MA) and already "Inkracht van Gewijsde", so that decision can be made for a Jurisprudence for the same cases after it.

Keywords: Religion Blasphemy, Positive Law, Electronic The Ordinance of Information and Transactions, Criminal Code.

Abstrak

Kunjungan kerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (BCP-red) di kepulauan seribu pada tanggal 27 September 2016 yang lalu ternyata membawa masalah dan berbuntut panjang sampai pada puncaknya demo besar-besaran pada tanggal 4 November 2016 silam. Satu hal yang dipermasalahkan adalah pernyataan BCP yang menyatakan "... jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu, gak bisa pilih saya, ya kan? **Dibohongi pakai Surat Al Maidah 51**, macem-macem itu loh. Itu kan hak bapak ibu ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih, karena takut masuk neraka...dibodohin ya, gak apa-apa karena ini panggilan pribadi bapak ibu..."

Berulang kali penulis mencoba mendengar dan memahami apa yang menjadi inti sebenarnya kontroversi pernyataan BCP tersebut berdasarkan pada rekaman asli dan penuh dalam kunjungan kerja di kepulauan seribu tersebut seperti yang terdapat dalam link <https://www.youtube.com/watch?v=8te3QBCZTak>. Yang menjadi permasalahan ialah bahwa pernyataan BCP dimaksud ditenggarai oleh sekelompok orang sebagai kategori penistaan agama. Yang dalam hukum positif Indonesia, delik ini diatur dalam UU No. 11 tahun 2008 Tentang ITE dan dalam KUHP.

Alasan persangkaan, tuduhan maupun penuntutan terhadap penistaan agama tersebut haruslah memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana yang dituduhkan berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang dimaksud. Pihak Kepolisian RI, Kejaksaan dan Peradilan Indonesia haruslah sangat berhati-hati untuk menyelesaikan perkara ini, karena nantinya jika keputusannya sudah sampai di tingkat Mahkamah Agung dan telah *Inkracht Van Gewijsde*, maka keputusan tersebut dapat dijadikan sebuah Yurisprudensi untuk kasus-kasus yang sama setelahnya.

Kata Kunci : Kata Kunci: Penistaan Agama, Hukum Positif, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Kasus penistaan agama di Indonesia bukanlah barang cerita baru muncul dan menjadi viral dalam sejumlah media cetak dan elektronik, seperti halnya kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau BCP yang muncul dan santer belakangan ini. Demikian juga halnya dengan kasus pencemaran nama baik yang justru lebih banyak lagi kasusnya di Indonesia, yang menjerat siapa saja mulai dari kalangan bawah sampai artis negeri ini. Tercatat, kasus penistaan agama yang populer sudah muncul semenjak tahun 1968 pada kasus seorang sastrawan bernama HB Jassin yang banyak dikritik setelah menerbitkan cerita pendek "*Langit Makin Mendung*", karena penggambaran Allah, Nabi Muhammad dan Jibril

dan menyebabkan kantor majalah Sastra di Jakarta diserang massa. HB Jassin telah meminta maaf namun tetap diadili karena penistaan dan dijatuhi hukuman percobaan selama satu tahun.¹

Yang menjadi menarik dalam kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau BCP adalah, bahwa sesungguhnya keterikatan antara Kasus Penistaan Agama dan Pencemaran Nama Baik dalam hal ini adalah seperti dua sisi mata uang logam yang jika kalau tidak sisi sebelahnya yang muncul, maka sisi sebelah yang satu lagi lah yang harusnya muncul. Dimana mata uang logam tersebut tidak dapat berdiri tegak, sehingga tak ada satu sisipun yang dapat muncul dengan jelas.

Alasannya adalah, jika BCP dapat dijerat dan dijatuhi hukuman dengan pasal penistaan agama, maka Buni Yani serta pelaku-pelaku lain sebagai pengunggah editan kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada BCP dapat bebas dari jeratan pasal pencemaran nama baik, dikarenakan BCP terbukti secara sah dan terang telah melakukan tindak pidana penistaan agama. Yang kedua, jika BCP dalam keputusan akhir dan Inkracht tidak terbukti melakukan tindakan penistaan agama dan bebas dari segala pasal yang dijeratkan padanya, maka buni yani dan pelaku lainnya dapat dituntut telah melakukan delik pencemaran nama baik. Yang mana pun konstelasi scenario yang muncul, diharapkan bahwa kebenaran objektif hukum lah yang muncul, bukan kebenaran yang bersifat subjektif.

Berdasarkan sedikit uraian di atas, maka peneliti dalam hal ini sangat tertarik untuk mencermati, menganalisa dan membahas permasalahan ini dalam sebuah jurnal penelitian hukum dengan judul **“PENISTAAN AGAMA DITINJAU DARI UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA” (STUDI KASUS GUBERNUR DKI JAKARTA BASUKI TJAHAYA PURNAMA).**

B. Perumusan Masalah

Kecanggihan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dewasa ini semakin berkembang pesat, tentunya hal tersebut juga telah membawa perkembangan yang signifikan terhadap dunia teknologi informasi dan komunikasi.

¹ BBC, 2016, *Inilah kasus-kasus penistaan agama di Indonesia, 'subjektif' dan 'ada tekanan massa'*, <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38001552>, Jumat, 17 Maret 2017, pukul 0:55 WIB

Teknologi Informasi dan Komunikasi, adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi Teknologi Informasi dan Komunikasi mengandung pengertian luas yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer (baik perangkat keras maupun perangkat lunak) dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat melampaui bidang teknologi lainnya. Hingga awal abad ke-21, TIK masih terus mengalami berbagai perubahan dan belum terlihat titik jenuhnya.²

Kebutuhan yang sangat besar terhadap informasi tersebut telah membawa kemajuan yang sangat pesat terhadap dunia Teknologi Informasi dan Teknologi, sehingga menjadikannya lahan bisnis yang sangat subur dan menjanjikan. Seiring dengan itu pula, kejahatan di dunia maya berupa penipuan, pemerasan, penghinaan/pencemaran nama baik, ancaman, penistaan agama, pelecehan seksual dan lain-lain kerap terjadi dalam dunia maya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut, maka penulis akan mencoba merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam bagian-bagian berikutnya, yaitu: “Penistaan Agama dalam kasus Gubernur Jakarta Basuki Tjahaya Purnama ditinjau dari Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan jurnal hukum ini adalah: “Untuk menakar secara hukum Penistaan Agama dalam kasus Gubernur Jakarta Basuki Tjahaya

² Wikipedia, 2016, *Teknologi Informasi Komunikasi*, https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_Informasi_Komunikasi, Jumat, 17 Maret 2017, pukul 01:05 WIB

Purnama ditinjau dari Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.

Pembahasan

Sekedar mengingatkan dan memfokuskan kembali yang menjadi objek penelitian jurnal hukum ini adalah kasus gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama dalam kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu tanggal 27 September 2016 yang membawa masalah dan berbuntut panjang sampai pada puncaknya demo besar-besaran pada tanggal 4 November 2016 silam. Satu hal yang dipermasalahkan adalah pernyataan BCP yang menyatakan "*... jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu, gak bisa pilih saya, ya kan? Dibohongi pakai Surat Al Maidah 51, macem-macem itu loh. Itu kan hak bapak ibu ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih, karena takut masuk neraka...dibodohin ya, gak apa-apa karena ini panggilan pribadi bapak ibu...*" Unsur-unsur pembentuk kalimat paragraph tersebut tidaklah dapat dipotong per bagian saja, namun haruslah didengar dan dicermati menjadi satu kesatuan penuh yang saling terikat antar kalimat yang menjadi pembentuk tata kalimat yang mengandung arti dan kesimpulan yang utuh. Karena jika tidak, maka terjadilah perbedaan maksud dari apa yang menjadi tujuan si pembuat kalimat. Ujung-ujungnya yang ada adalah pencemaran nama baik terhadap si pembuat kalimat tersebut.

Berikut adalah print screen pidato BCP dalam rangka kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu:³

³ Masbe Ahmad , 2016, *VERSI ASLI Pidato Lengkap AHOK Surat Almaidah Ayat 51 - HARAP Di Simak Baik-baik Jangan Setengah*, <https://www.youtube.com/watch?v=8te3QBCZTak>, Jumat, 17 Maret 2017, pukul 13:09 WIB

The image is a screenshot of a YouTube video player. The main video shows a man in a military-style uniform (Joko Widodo) speaking at a podium. The video title is "VERSI ASLI Pidato Lengkap AHOK Surat Almaidah Ayat 51 HARAP Di Simak Baik Baik Jangan Setengah". Below the video, there is a red banner with white text: "Video AHOK BICARA Eksklusif LIVE Di Beritasatu Tv - JALAN TERJAL AHOK.. Silahkan Klik Di sini" and "Provisi DKI Jakarta". The right sidebar contains several video recommendations, including "TERNYATA BEGINI VIDEO ASLI ahok yang dianggap menghin4 peristiwa dunia" and "KEJADIAN ANEH TAPI NYATA Demo AHOK 4 November 2016". The browser address bar shows the URL "https://www.youtube.com/watch?v=dkeOkOmd6_Y".

Versi Asli Pidato Lengkap AHOK Surat Almaidah Ayat 51 Harap Di Simak Baik-Baik Jangan Setengah.

Sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca jurnal ini bahwa permasalahan penistaan agama yang dituduhkan dan disangkakan pada BCP bukan lagi sekedar isu dan permasalahan nasional saja, namun sudah menjadi sebuah permasalahan yang mendapat sorotan dunia.⁴ Ini menjadi bukti bahwa apapun yang menjadi permasalahan di Indonesia, sedikit banyak telah menyita perhatian dunia, ini dikarenakan bahwa Indonesia telah menjadi sebuah Negara yang

⁴ Redaksi Salam-Online, 2016, *Jadi Masalah Umat dan Sorotan Internasional, GNPf Minta Penodaan Al Maidah 51 tak Dipolitisasi*, <http://www.salam-online.com/2016/11/jadi-masalah-umat-islam-dan-sorotan-internasional-gnpf-minta-penodaan-al-maidah-51-tak-dipolitisasi.html>, Jumat, 17 Maret 2017, pukul 01:10 WIB

mendapat tempat dan pengaruh penting bagi dunia entah itu dalam hukum, politik, budaya, ekonomi dan lainnya. Dengan demikian, penyelesaian permasalahan BCP yang dimaksud, haruslah diselesaikan dengan tuntas secara hukum yang berlaku di Indonesia, bukan karena kepentingan politik kekuasaan maupun desakan-desakan dari berbagai pihak yang mencoba mengintervensi hukum dan aparat penegak hukum. Karena jika tidak, maka kredibilitas Bangsa Indonesia khususnya penegakan hukum di Indonesia akan diperguncungkan dan direndahkan oleh bangsa lain. Tentunya hal ini akan berakibat negatif dalam pergaulan internasional kita.

Lebih lanjut, menurut Penjelasan UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara hukum, Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Sifat Negara Hukum hanya dapat ditunjukkan jikalau alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan lebih dulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasai untuk mengadakan aturan-aturan itu. Ciri-ciri suatu Negara hukum adalah:⁵

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, social, ekonomi dan kebudayaan
- b. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak
- c. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam pelaksanaannya.

Sehingga, tercapailah peranan hukum dalam pembangunan bangsa, yaitu:⁶

- a. Hukum itu berperan sebagai social control (law as a tool of social control)
- b. Hukum berperan sebagai perubahan pembaharuan di dalam masyarakat (law as a tool of social engineering)

Sedikit saja penulis mencoba menyegarkan ingatan kita tentang asas-asas yang berlaku dalam konteks dan penerapan hukum pidana di Indonesia. Salah satunya Asas

⁵ Kaelan, M.S; Achmad Zubaidi, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma, hlm.92

⁶ Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Penerbit Genta, hlm.35.

Legalitas atau juga dikenal dengan Asas “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*”, yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu⁷

Lebih lanjut, asas legalitas telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku pertama tentang peraturan umum, Bab I mengenai lingkungan berlakunya ketentuan pidana dalam undang-undang, pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”

Biasanya asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian, yaitu:⁸

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias)
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Ada gunanya penulis tuturkan asas legalitas dan pengertiannya, yang mana tujuannya tidak lain adalah agar kita dapat melihat kasus BCP dimaksud apakah masuk dalam wilayah hukum pasal 156a KUHP dan/atau pasal 28 UU ITE atau tidak. Agar supaya tidak terjadi analogi/kias dan pemaksaan penerapan pasal tersebut oleh karena pemikiran dan penilaian yang subjektif dan tekanan publik atas kasus tersebut seperti yang diuraikan dan dimaksud penulis pada awal pendahuluan di atas. Dimana hanya sebagian kecil dari publik tersebutlah yang mengerti dan memahami hukum dan penerapannya, sehingga sering kali ditunggangi oleh kepentingan politik sekelompok orang untuk memuluskan maksudnya. Jadi bisa dikatakan tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat luas terkait kepada kasus BCP tersebut dan untuk kejadian-kejadian serupa selanjutnya.

Kemudian, perlu dibedakan antara diseminasi informasi yang bermuatan pencemaran nama baik, serta yang berkaitan dengan SARA. Dalam UU ITE, ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam **Pasal 27 ayat (3)**, sedangkan ketentuan SARA diatur dalam **Pasal 28 ayat (2)**. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU ITE, delik-delik tersebut dapat dilaporkan kepada Penyidik POLRI atau kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik (“PPNS ITE”) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Laporan kepada PPNS ITE juga dapat disampaikan melalui email cybercrimes@mail.kominfo.go.id.

⁷ Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, hlm.25.

⁸ Ibid

Sanksi dapat dijatuhkan apabila pelaku memenuhi seluruh unsur dan telah melalui proses peradilan pidana.⁹

Bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Mengenai pasal 28 ayat (2) UU ITE juga sudah pernah diuji konstusionalitasnya terhadap UUD NRI 1945 dalam perkara Nomor 52 PUU-XI/2013. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak bertentangan dengan Konstitusi. Namun, dalam putusan MK sebagaimana dimaksud, tidak memberikan penjelasan mengenai apakah ketentuan ini merupakan delik laporan atau delik aduan, sehingga hal ini masih terbuka untuk didiskusikan.

Berdasarkan sedikit uraian di atas, maka peneliti mencoba untuk membedah satu persatu permasalahan yang terkait berdasarkan sudut pandang Perundang-undangan yang berlaku, yang mengacu pada perumusan masalah seperti yang tertulis pada bagian sebelumnya:

PENISTAAN AGAMA DALAM TINJAUAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Kegiatan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 adalah bagian dari penegakan hukum siber (Cyber Law), yang pada intinya mengatur segala perbuatan dan tindakan hukum berdasarkan “Sistem Informasi, komunikasi dan dokumen yang bersifat elektronik”. Jadi Undang-undang ini merupakan bagian dari Hukum yang mengatur Pidana Khusus, yakni segala Perundang-Undangan pidana yang berada diluar hukum pidana umum (KUHP) yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materil maupun formal.

Kriteria tindak pidana khusus : ¹⁰

⁹ Hukumonline, 2013, *Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, Delik Biasa atau Aduan?*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt520aa5d4cedab/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial--delik-biasa-atau-aduan>, Jumat 17 Maret 2017, pukul 01:15 WIB

1. Mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu.
2. Dilihat dari substansi dan berlaku bagi siapapun.
3. Penyimpangan ketentuan hukum pidana
4. Undang-Undang tersendiri

Sehingga jika kita bedah arti pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Beberapa unsur pembentuk delik/pidana dari pasal ini, yaitu:

1. Setiap orang, merujuk kepada perseorangan
2. Dengan sengaja dan tanpa hak, merujuk pada perbuatan dengan kesengajaan dan kesadaran penuh serta tanpa hak yang dilindungi UU untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dimaksud
3. Menyebarkan informasi, merujuk pada penjelasan umum UU ITE, bahwa informasi yang dimaksud adalah informasi elektronik
4. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, merujuk pada perbuatan yang dilakukan untuk tujuan permusuhan dan rasa benci baik secara perseorangan dan/atau suatu kelompok masyarakat tertentu
5. Berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), merujuk pada perbuatan yang dimaksud dalam poin 4 adalah berupa kegiatan yang menyinggung Suku, Agama, Ras dan Antargolongan yang ada di Indonesia.

Maka jika kita kembali mencermati isi pidato BCP dalam kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta beberapa waktu silam, maka merujuk pada kalimat

¹⁰ Edy Kurniawan, 2015, *Pengertian Tindak Pidana Khusus Dikaitkan dengan Pasal 63 ayat 2 KUHP dan Pasal 103 KUHP*, <https://belajarkukumonline.wordpress.com/2015/11/24/pengertian-tindak-pidana-khusus-dikaitkan-dengan-pasal-63-ayat-2-kuhp-dan-pasal-103-kuhp/>, Jumat, 17 Maret 2017, pukul 12:57 WIB

"... jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu, gak bisa pilih saya, ya kan? Dibohongi pakai Surat Al Maidah 51, macem-macem itu loh. Itu kan hak bapak ibu ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih, karena takut masuk neraka...dibodohin ya, gak apa-apa karena ini panggilan pribadi bapak ibu...". Dari sudut literatur bahasa Indonesia, maka kalimat pernyataan tersebut mengandung pengertian "ada orang/sekelompok orang/oknum yang memakai surat Al Maidah 51 untuk kepentingan tertentu yang bermaksud untuk mengelabui seseorang atau sekelompok orang lain" Ini bermaksud, bahwa ada kepentingan seorang atau sekelompok orang yang menafsirkan dan memakai ayat tersebut untuk tujuan tertentu. Jika dihubungkan dengan kalimat pernyataan BCP sebelumnya, maka tujuan dan kepentingan dimaksud adalah untuk mengelabui dan melarang "umat muslim" memilih BCP di pemilihan kepala daerah/gubernur tahun 2017 yang akan datang.

Kalimat pernyataan BCP dihubungkan dengan unsur pembentuk delik/pidana pada pasal 28 (2) UU ITE, maka didapatkan tindakan ataupun pernyataan BCP dimaksud tidak memenuhi unsur sebagaimana penulis uraikan di atas, yakni:

1. Pernyataan BCP tersebut tidak memenuhi unsur pembentuk delik/pidana "menyebarkan informasi, merujuk pada penjelasan umum UU ITE, bahwa informasi yang dimaksud adalah informasi elektronik". Dimana yang menyebarkan/mengunggah video tersebut bukanlah BCP, tetapi beberapa orang lain yang secara sengaja mengunggah video tersebut.
2. Unsur pembentuk delik/pidana selanjutnya "yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, merujuk pada perbuatan yang dilakukan untuk tujuan permusuhan dan rasa benci baik secara perseorangan dan/atau suatu kelompok masyarakat tertentu", unsur ini juga menurut penulis tidak terpenuhi, jika kita mencermati keseluruhan isi video asli (versi lengkap) kunjungan kerja BCP di kepulauan seribu tersebut. Karena yang dimaksud oleh BCP adalah menyadarkan masyarakat kepulauan seribu untuk terhindar dari oknum/orang dan atau pihak-pihak tertentu yang membenci dirinya dan berusaha mempengaruhi orang banyak untuk tidak memilih BCP dengan memakai "Surat" dimaksud, sehubungan dengan pemilihan gubernur DKI Jakarta bulan februari 2017 yang akan datang.

Sekarang kita akan coba membandingkan dan meneliti keterkaitan pernyataan BCP tersebut terhadap pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana juga

menjadi pasal persangkaan penistaan agama yang telah ditetapkan oleh POLRI kepada BCP, yang berbunyi:¹¹

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia:*
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ke-Tuhanan yang Maha Esa”*

Dalam penjelasan selanjutnya dikatakan bahwa:

1. Pasal ini ditambahkan dalam KUHP dengan Penpres 1965 No.1 pasal 4 (LN 1965 No.3)
2. Pasal 1 dari Penpres tersebut melarang untuk dengan sengaja dimuka umum menciptakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan-kegiatan mana menyimpang dari pokok ajaran agama itu.
3. Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 1 diatas, ia diberi peringatan dan perintahkan untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Jika yang melanggar itu suatu organisasi atau aliran kepercayaan, ia oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, dapat dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi/aliran terlarang.
4. Jika setelah diadakan tindakan-tindakan sebagaimana tersebut dalam no.3 di atas ia masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1 itu, maka orang/anggauta atau anggauta pengurus dari organisasi/aliran dipidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Beberapa unsur pembentuk delik/pidana dari pasal ini, yaitu:

1. Barangsiapa, merujuk kepada perseorangan, organisasi ataupun aliran kepercayaan
2. Dengan sengaja dimuka umum, merujuk kepada perbuatan dengan kewarasan dan kesadaran penuh tanpa paksaan

¹¹ R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bogor: Penerbit Politeia, hlm.134-135.

3. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, merujuk pada suatu tindakan yang untuk menyampaikan perasaan dan atau buah pemikiran pribadi dan serta melakukan sebuah tindakan dari penyampaian perasaan pribadi dimaksud
4. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan ataupun penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, merujuk pada perbuatan yang dimaksud dalam poin 3 yang tujuannya dimaksudkan untuk menciptakan permusuhan atau penyalah-gunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia (Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Buddha dan Konghucu)
5. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, merujuk pada poin 3 dan 4 diatas adalah untuk menghasut atau mengaburkan niat orang lain untuk tidak mempercayai dan tidak menganut agama yang diakui di Indonesia.

Kalimat pernyataan BCP dihubungkan dengan unsur pembentuk delik/pidana pada pasal 156a KUHP, maka didapatkan tindakan ataupun pernyataan BCP dimaksud tidak memenuhi unsur sebagaimana penulis uraikan di atas, yakni:

1. Pernyataan BCP tersebut tidak memenuhi unsur materil sebagaimana dimaksud dalam pasal 156a ayat 1 yaitu bersifat permusuhan, penyalah-gunaan ataupun penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, karena yang dimaksud oleh BCP adalah menyadarkan masyarakat kepulauan seribu untuk terhindar dari oknum/orang dan atau pihak-pihak tertentu yang membenci dirinya dan berusaha mempengaruhi orang banyak untuk tidak memilih BCP dengan memakai “Surat” dimaksud, sehubungan dengan pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 yang akan datang.
2. Pernyataan BCP tersebut juga tidak memenuhi unsur pembentuk delik/pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 156a ayat 2 KUHP yaitu dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Karena maksud dari pernyataan BCP dimaksud adalah menyadarkan masyarakat kepulauan seribu untuk terhindar dari oknum/orang dan atau pihak-pihak tertentu yang membenci dirinya dan berusaha mempengaruhi orang banyak untuk tidak memilih BCP dengan memakai “Surat” dimaksud, sehubungan dengan pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 yang akan datang.

Sebagai bahan literatur, penulis juga menyertakan isi surat Al Maidah ayat 51 dan tafsirannya. Penulis tidak akan membahas lebih lanjut mengenai Tafsiran, makna ayat dan

atau segala sesuatu yang bersinggungan dengan Al Quran atau surat, pasal dan ayat yang terdapat di dalamnya. Namun penulis akan membahas dan mengupas pernyataan BCP saja dari sudut hukum dan tata bahasa Indonesia.

Isi Surat Al Maidah ayat 51 :

Allah Ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi auliya bagimu; sebahagian mereka adalah auliya bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi auliya, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim.” (QS. Al-Maidah: 51)¹²

Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, “Allah Ta’ala melarang hamba-Nya yang beriman untuk loyal kepada orang Yahudi dan Nasrani. Mereka itu musuh Islam dan sekutu-sekutunya. Moga kebinasaan dari Allah untuk mereka. Lalu Allah mengabarkan bahwa mereka itu adalah auliya terhadap sesamanya. Kemudian Allah mengancam dan memperingatkan bagi orang mukmin yang melanggar larangan ini, “*Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim.*” (Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim, 3: 417).

Berkaitan dengan kasus BCP dimaksud, penulis melihat ada kecenderungan mobilisasi massa melalui syiar, penghasutan, doktrinisasi secara sporadic untuk membentuk opini public bahwa BCP “BERSALAH” tanpa menghiraukan asas *Presumption Of Innocence*/ asas Praduga Tak Bersalah yang mana bersalah atau tidaknya seseorang, hukumlah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan tetap lah yang berhak memberikan predikat tersebut, bukan “public”.

Kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat di muka umum maupun melalui media sosial yang dijamin undang-undang kerap dipahami sepihak dan emosional. Maksud penulis adalah, berkaitan dengan tuntutan dari sekelompok orang yang mengatasnamakan agama

¹² Muhammad Abduh Tuasikal, MSc, 2016, *Surat Al Maidah Ayat 51 : Jangan Memilih Pemimpin Non-Muslim*, <https://rumaysho.com/14628-surat-al-maidah-ayat-51-jangan-memilih-pemimpin-non-muslim.html>, Jumat, 17 Maret 2017, pukul 13:00WIB

yang menuntut BCP untuk di tahan dan diperiksa serta diadili atas dugaan penistaan agama, yang mana proses tuntutan ini sudah menjadi isu nasional yang nyata-nyata telah menimbulkan dampak buruk terhadap ketertiban Negara, ketahanan nasional dan perekonomian Indonesia, pasalnya isu ini telah dibawa-bawa dalam konsep demo yang menimbulkan kericuhan pada tanggal 04 november 2011. Dari hal ini dapat penulis rangkumpenyimpangan beberapa persepsi yang berkaitan:

1. Bahwa Negara kita adalah Negara hukum, bukan Negara agama. Artinya hukum lah yang mengatur seluruh sendi bermasyarakat dan bernegara, bukan kepentingan kekuasaan atau seseorang/ selompok orang.
2. Bahwa Peraturan Kapolri Tahun 2014 Tentang Penundaan Sementara Proses Hukum Kepada Calon Kepala Daerah Yang Dilaporkan Atau Tersangkut Kasus Pidana Tertentu, yang mana tujuannya adalah menjaga netralitas POLRI sebagai garda terdepan penegakan hukum di Indonesia agar tidak dipakai sebagai alat kepentingan politik seseorang/sekelompok orang/ organisasi untuk menjegal calon lainnya bertarung dalam pilkada. Ternyata nyata-nyata telah dikesampingkan dalam kasus BCP dimaksud, dimana sejak pemberlakuannya tahun 2014 sampai sekarang telah diterapkan kepada calon-calon kepala daerah lain, dan asas persamaan hak dan kedudukan di muka hukum telah dilanggar
3. Telah terjadinya *Trial By Mob*, dalam artian terjadinya intervensi public dan massa¹³ yang sangat kuat dalam berbagai bentuk untuk memaksakan pelaksanaan hukum yang berat sebelah (tergantung pada mayoritas masyarakat), padahal seharusnya hukum itu berjalan dengan bebas tanpa paksaan dan intervensi dari kekuasaan apapun dan siapapun. Hal ini merupakan ancaman serius bagi demokrasi, penegakan hukum dan ketahanan serta Kesatuan NKRI.
4. Menurut Hendaridi, Ketua SETARA Institute, POLRI harus menyusun langkah penegakan hukum pada kelompok yang main hakim sendiri (*vigilante*) karena tindakannya yang melawan hukum, menebar ancaman, dan menebar kebencian yang melampaui batas.¹⁴

¹³ Ebta Setiawan, 2016, *mob*, <http://kbbi.web.id/mob>, Jumat 17 Maret 2017, pukul 13:17 WIB

¹⁴ Nanang Pujalaksana, 2016, *Hendaridi: "Trial by Mob" adalah Tindakan Antidemokrasi*, <http://www.indeksberita.com/hendaridi-trial-by-mob-adalah-tindakan-antidemokrasi/>, Jumat, 17 Maret 2017, pukul 13:14 WIB

Menurut penulis, alangkah bijaksananya jika “kelompok” tersebut melakukan pelaporan kepada POLRI secara perorangan, *small action* maupun *class action* tanpa melakukan upaya penggalangan massa secara besar-besaran yang pada akhirnya berakibat buruk pada Negara. Toh, pada akhirnya badan peradilan nantinya haruslah bersih dan tanpa tekanan dari pihak manapun dan kekuasaan lain apapun bentuknya untuk menyelesaikan persoalan ini. Seharusnya seluruh elemen pembentuk Bangsa Indonesia menyadari bahwa jika penyimpangan hukum ini terus dijalankan, maka Wawasan Nusantara kita yang merupakan cara pandang¹⁵ Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD1945 demi tujuan cita-cita bangsa kita dan cara pandang pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sedang diuji eksistensinya.

Pertanyaannya adalah, apa maksud dari penggalangan massa secara besar-besaran tersebut? Mengapa lautan massa yang cukup besar harus dikerahkan untuk berdemo hanya untuk menuntut supaya BCP ditahan dan diadili? Toh, jika ditelisik lebih lanjut, paling hanya sebahagian kecil saja dari massa “yang digalang” tersebut mengerti persoalan sebenarnya, hukum perundang-undangan yang dapat dipakai untuk melaporkan kejadian tersebut dan malahan tidak tau persis apa yang mereka tuntut dalam demo tersebut. Lebih lanjut, mengapa bukan penduduk Kepulauan Seribu yang mengikuti dialog kunjungan kerja BCP tersebut yang menjadi garda terdepan untuk menuntut BCP yang telah diduga menista agama, dan pihak-pihak lainnya sebagai pendamping saja? Bukankah mereka (penduduk Kepulauan Seribu) itu adalah merupakan saksi yang dapat dipakai dalam persidangan nantinya akan kasus dugaan dimaksud? Bukankah saksi itu haruslah orang-orang yang melihat, mendengar dan merasakan langsung dari akibat dugaan tindak pidana yang dituntut? Mengapakah orang-orang/ sekelompok orang lain yang bukan berkehadiran langsung dalam dialog tersebut yang cenderung kebakaran jenggot? Bukankah secara psikologis ini akan membawa dampak negative bagi penyelesaian kasus BCP dimaksud bagi penegakan hukum yang bersih dan bebas dari intervensi apapun dan pihak manapun?

Penutup

1. Bahwa pengenaan pasal 28 ayat (2) UU ITE kepada BCP adalah tidak tepat/salah alamat, karena perbuatan BCP tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pidana seperti yang dimaksudkan dalam pasal dan undang-undang tersebut.

¹⁵ Kaelan, M.S; Achmad Zubaidi, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma, hlm.124.

2. Bahwa pengenaan pasal 156a KUHP kepada BCP adalah tidak tepat, karena perbuatan BCP tidak memenuhi keseluruhan unsur pembentuk pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Dimana maksud BCP adalah menyadarkan masyarakat kepulauan seribu untuk terhindar dari oknum/orang dan atau pihak-pihak tertentu yang membenci dirinya dan berusaha mempengaruhi orang banyak untuk tidak memilih BCP dengan memakai “Surat” dimaksud, sehubungan dengan pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 yang akan datang.
3. Bahwa kasus BCP dimaksud adalah sebuah agenda dan rekayasa politik, bukan hukum. Yang mana penegakannya juga diintervensi oleh beberapa kelompok masyarakat “mayoritas” sebagai suatu tindakan yang disebut sebagai *Trial By Mob*
4. Bahwa seharusnya menurut hukum yang berlaku di Indonesia, proses hukum terhadap BCP harus dihentikan dalam proses “praperadilan” yang mana hakim haruslah memutuskan menolak seluruhnya dakwaan “jaksa” dan menilai salah penetapan BCP sebagai tersangka karena tidak memenuhi keseluruhan unsur pidana pembentuk pasal 156a KUHP dan ketentuan dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Saran

1. Sungguh sudah sepantasnya lah jika aparat penegak hukum, mulai dari POLRI, Kejaksaan RI dan semua tingkat peradilan berhati-hati dalam menangani kasus BCP dimaksud. Jangan jadi tekanan publik dan tekanan kepentingan sekelompok orang/organisasi dapat mempengaruhi jalannya penegakan hukum yang cepat, bersih dan terbebas dari campur tangan/ intervensi pihak apapun dan kekuasaan manapun.
2. Kemudian, bahwa hakim yang menyidangkan kasus ini hendaknya tidak merasa dan mendapat tekanan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun juga. Karena hakim lah ujung tombak dari penegakan hukum. Jangan nanti keputusan pengadilan yang salah dan telah berkekuatan hukum tetap berdampak negatif pada keamanan dan ketertiban Negara karena haruslah disadari bahwa keputusan yang telah *inkracht* pada tingkat Mahkamah Agung, dapat dijadikan Yurisprudensi dalam memutuskan persoalan hukum serupa di kemudian hari.
3. Dari kasus ini seharusnya masyarakat luas, perkumpulan, organisasi dan badan hukum dapat mengambil pelajaran (edukasi public) untuk tidak asal-asalan untuk menyampaikan pendapatnya baik di muka umum ataupun dalam media sosial dan media massa, karena haruslah dicermati, dipikirkan, dipelajari dan dianalisa sebelum menyampaikannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta

Kaelan, M.S; Achmad Zubaidi, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma

Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Penerbit Genta

2. Peraturan Perundang-undangan

R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bogor: Penerbit Politeia
Undang-undang No. 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

3. Website

BBC, 2016, *Inilah kasus-kasus penistaan agama di Indonesia, 'subjektif' dan 'ada tekanan massa'*, <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38001552>, Jumat, 17 Maret 2017, pukul 0:55 WIB.

Wikipedia, 2016, *Teknologi Informasi Komunikasi*, https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_Informasi_Komunikasi, Jumat, 17 Maret 2017, pukul 01:05 WIB.

Redaksi Salam-Online, 2016, *Jadi Masalah Umat dan Sorotan Internasional, GNPf Minta Penodaan Al Maidah 51 tak Dipolitisasi*, <http://www.salam-online.com/2016/11/jadi-masalah-umat-islam-dan-sorotan-internasional-gnpf-minta-penodaan-al-maidah-51-tak-dipolitisasi.html>, Jumat, 17 Maret 2017, pukul 01:10 WIB.

Hukumonline, 2013, *Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, Delik Biasa atau Aduan?*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt520aa5d4cedab/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial--delik-biasa-atau-aduan>, Jumat 17 Maret 2017, pukul 01:15 WIB.

Edy Kurniawan, 2015, *Pengertian Tindak Pidana Khusus Dikaitkan dengan Pasal 63 ayat 2 KUHP dan Pasal 103 KUHP*, <https://belajarhukumonline.wordpress.com/2015/11/24/pengertian-tindak-pidana-khusus-dikaitkan-dengan-pasal-63-ayat-2-kuhp-dan-pasal-103-kuhp/>, Jumat, 17 Maret 2017, pukul 12:57 WIB.

Muhammad Abduh Tuasikal, MSc, 2016, *Surat Al Maidah Ayat 51 : Jangan Memilih Pemimpin Non-Muslim*, <https://rumaysho.com/14628-surat-al-maidah-ayat-51-jangan-memilih-pemimpin-non-muslim.html>, Jumat, 17 Maret 2017, pukul 13:00 WIB.

Masbe Ahmad, 2016, *VERSI ASLI Pidato Lengkap AHOK Surat Almaidah Ayat 51 - HARAP Di Simak Baik-baik Jangan Setengah*, <https://www.youtube.com/watch?v=8te3QBCZTak>, Jumat, 17 Maret 2017, pukul 13:09 WIB.

Nanang Pujalaksana, 2016, *Hendardi: "Trial by Mob" adalah Tindakan Antidemokrasi*, <http://www.indeksberita.com/hendardi-trial-by-mob-adalah-tindakan-antidemokrasi/>, Jumat, 17 Maret 2017, pukul 13:14 WIB.

Ebta Setiawan, 2016, *mob*, <http://kbbi.web.id/mob>, Jumat 17Maret 2017, pukul 13:17 WIB.